



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 1 Sampit Kode Pos 74322 Kalimantan Tengah
Telp. (0531) 21007, 21023, 21050, 21083, 21300, 21201, 21310, 21316 Fax (0531) 21006
Email : setdakotim@kotimkab.go.id website : <http://www.kotimkab.go.id>

Sampit, 06 Januari 2023

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur
di -

T E M P A T

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 038/BKPSDM-PKAP/I/2023

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGGAJIAN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN khususnya di bidang Penggajian PNS bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Bahwa pengaturan Penggajian PNS sampai saat ini masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang menentukan beberapa hal antara lain:
 - a. PNS diberikan kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi persyaratan yakni telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala dan penilaian pelaksanaan pekerjaan mendapatkan nilai rata-rata sekurang-kurangnya "cukup". Masa kerja golongan yang ditentukan yaitu setiap 2 (dua) tahun;
 - b. Apabila PNS yang bersangkutan belum memenuhi syarat, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda paling lama untuk 1 (satu) tahun;
 - c. Apabila sehabis waktu penundaan tersebut, PNS yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap paling lama untuk 1 (satu) tahun;
 - d. Apabila tidak ada alasan lagi untuk penundaan, maka kenaikan gaji berkala tersebut diberikan mulai bulan berikutnya dari masa penundaan itu;
 - e. Penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang;
 - f. Masa penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

= 2 =

3. Agar Kepala Perangkat Daerah dapat memperhatikan dan melaksanakan hak-hak kepegawaian dalam hal pelaksanaan kenaikan gaji berkala bagi PNS yang sudah mencapai masa kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bagi PNS yang menduduki jabatan eselon III ke bawah agar dapat diproses melalui Perangkat Daerah masing-masing dengan menyampaikan tembusan kepada BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


a.n **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**
SEKRETARIS DAERAH,
Drs. FAJRUR RAHMAN, M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640820 199203 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Regional VIII BKN di Banjarbaru untuk diketahui;
3. Inspektur Kab. Kotim di Sampit untuk diketahui;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotim di Sampit untuk diketahui.